

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak ialah suatu hasil karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.³² Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan.³³ Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk memastikan anak terhindar dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara layak dalam kehidupan sosial. Perlindungan anak menurut Arif Gosita adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak dapat menjalankan

³² Tiffany Stella Watulingas, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak" IX, no. 2 (2020): 117–26.

³³ Naual Syarief et al., "Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," no. 2 (2025): 131–42.

hak dan kewajibannya secara seimbang.³⁴ Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, sehingga tercapai kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵ Setya Wahyudi memandang perlindungan anak sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini penting agar proses tumbuh kembang anak tidak terganggu dan tetap berjalan secara optimal.³⁶ Menurut Nashriana, perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjaga anak dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya, baik secara fisik, mental, maupun sosial.³⁷ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari

³⁴ Gatot Sugiharto et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Tengah,” 2021.

³⁵ Yan Mangandar Putra, L Sabardi, and L Parman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Sel),” 2018.

³⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2011.

³⁷ Trisanti, Aria Zurnetti, and Khairani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk , Dan Keluarga Berencana” 6, no. 1 (2023): 1240–47.

perlindungan masyarakat secara luas, yang menitikberatkan pada upaya menjaga hak dan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa.³⁸ Perlindungan anak dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga negara dan masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian terkait perlindungan anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak ialah seluruh upaya yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Upaya ini bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta terjaga kepentingannya sebagai generasi penerus bangsa.

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Ketentuan utama tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur perlindungan

³⁸ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 2018.

anak secara lebih menyeluruh. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pengaturan khusus terkait penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif.

c. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

1) Prinsip Non diskriminasi

Prinsip ini menerangkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun.³⁹ Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi. Praktikanya, seluruh anak harus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan layanan sosial lainnya tanpa terkecuali.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

³⁹ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.

Prinsip ini mewajibkan bahwa setiap keputusan, kebijakan, maupun tindakan yang berkaitan dengan anak harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.⁴⁰ Artinya, segala bentuk penanganan terhadap anak, termasuk dalam proses hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak, bukan semata-mata pada kepentingan pihak lain atau penegakan hukum yang bersifat represif.

3) Prinsip Hak untuk Hidup Tumbuh dan Berkembang

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup serta memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴¹ Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti gizi, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, pandangan, atau aspirasinya dalam

⁴⁰ Fauzi Anshari et al., “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan” 3 (2022): 29–50.

⁴¹ Andi Tenri Padang, Soyan, and Muhammad Safaat Gunawan, “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia” 3, no. 1 (2023): 87–108.

setiap hal yang berkaitan dengan dirinya.⁴² Pendapat tersebut harus didengar, dihargai, dan dipertimbangkan sesuai dengan usia serta tingkat kematangan anak. Pada praktiknya, anak perlu diberikan ruang partisipasi, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam proses hukum, sehingga mereka merasa dihargai sebagai subjek hukum.

d. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak merupakan arah yang ingin dicapai dalam setiap upaya pemenuhan dan penjaminan hak-hak anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraannya. Adapun tujuan perlindungan anak tersebut meliputi:

1) Menjamin Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh seluruh hak dasarnya secara optimal, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk ancaman.

2) Menjaga Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Upaya perlindungan anak diarahkan agar anak dapat menjalani kehidupan dengan baik serta mengalami pertumbuhan dan

⁴² Elis Ayu Mayang and Universitas Merdeka Pasuruan, "Konsep Yuridis Negara Dalam Memberikan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Korban Pada Sppa," no. September (2022): 293–302.

perkembangan secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

3) Mencegah Kekerasan dan Perlakuan Diskriminatif

Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan yang merugikan, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan yang bersifat diskriminatif.

4) Mewujudkan Kesejahteraan Anak

Tujuan lainnya yaitu menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan anak yang layak, aman, dan sejahtera sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif.

5) Memberikan Ruang Partisipasi Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat menyampaikan pendapat dan terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.⁴³

Relevansi antara teori perlindungan anak dengan Penelitian ini terlihat dari perannya sebagai landasan pemikiran dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Teori ini memuat prinsip-prinsip penting seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta jaminan atas tumbuh kembang anak, yang kemudian diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-

⁴³ Reva Arda et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” 6, no. 6 (2025): 277–85.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dipahami sebagai seluruh rangkaian proses dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga tahap pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan setelah anak menjalani pidana. Secara umum, sistem ini merupakan mekanisme khusus yang dirancang untuk menangani perkara anak dengan mengutamakan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif.⁴⁴ Marlina menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem khusus dalam peradilan pidana yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum dengan mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁵ Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana yang secara khusus dirancang untuk menangani Anak Berhadapan

⁴⁴ Artista Helendian Loemnanu, Ni Nengah, and Ayudhya Shantika, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" 5, no. 3 (2025): 1760–69.

⁴⁵ Iwan Rasiwan, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2025.

dengan Hukum dengan mengedepankan pendekatan pembinaan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.⁴⁶

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana secara umum, namun memiliki kekhususan dalam proses dan tujuannya, yaitu lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak daripada penghukuman.⁴⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga melindungi dan membina anak sebagai generasi penerus bangsa.⁴⁸ Muladi merumuskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai lembaga dan aparat penegak hukum yang bekerja secara terpadu dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁴⁹

Berdasar pada berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem khusus dalam penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum secara terpadu. Sistem

⁴⁶ Tomson Barutu, “Sistem Peradilan Pidana Anak: Idealisme Dalam Penerapan Diversi Yang Sepenuhnya Merestoratif” 6, no. 1 (2023): 308–19.

⁴⁷ Mawaddah Warahmah, “Kedudukan Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” 6, no. 2 (2023): 67–76.

⁴⁸ Dio Alberto Sirait and Mohamad Ismed, “Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Berkaitan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak” 15 (2021).

⁴⁹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2020.

ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif proses peradilan dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

b. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak anak serta memastikan bahwa proses peradilan tidak merugikan perkembangan anak. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1) Prinsip Perlindungan

Setiap tahapan dalam proses peradilan harus mengutamakan upaya perlindungan terhadap anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Anak harus dijauhkan dari perlakuan yang dapat menimbulkan trauma, tekanan, atau dampak negatif lainnya selama proses hukum berlangsung.

2) Prinsip Keadilan

Penanganan perkara anak harus dilaksanakan secara adil dengan memberikan perlakuan yang seimbang antara kepentingan hukum

dan perlindungan terhadap anak.⁵⁰ Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak.

3) Prinsip Non-diskriminasi

Berdasarkan sistem peradilan pidana anak, setiap anak harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perlakuan yang membedakan berdasarkan latar belakang tertentu, seperti status sosial, ekonomi, suku, agama, maupun kondisi lainnya.

4) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Segala bentuk keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hasil yang dicapai tidak merugikan masa depan dan perkembangan anak.⁵¹

5) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya terkait perkara yang dihadapi. Pendapat tersebut harus dihargai dan dipertimbangkan sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

⁵⁰ Syah Awaluddin, “Keadilan Restoratif: Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia” 1 (2024).

⁵¹ Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang * Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung” 2, no. 2 (2019): 265–92.

6) Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang

Sistem peradilan wajib menjamin bahwa anak tetap dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, meskipun sedang berhadapan dengan hukum.

7) Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan

Pendekatan yang digunakan dalam sistem ini lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pembimbingan, dengan tujuan memperbaiki perilaku anak dan membantu proses reintegrasi sosial, bukan semata-mata memberikan hukuman.⁵²

8) Prinsip Proporsionalitas

Setiap tindakan atau sanksi yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kondisi, serta kebutuhan anak, sehingga tidak bersifat berlebihan atau merugikan.

9) Prinsip Perampasan Kemerdekaan sebagai Upaya Terakhir

Penahanan atau pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada alternatif lain, dan pelaksanaannya harus dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin.⁵³

10) Prinsip Pendekatan Keadilan Restoratif

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan

⁵² Daru Zaith Zain, Hanuring Ayu, and Hadi Mahmud, "Pemberian Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri" 01, no. 03 (2023): 54–61.

⁵³ Muhammad Chusnan et al., "Tinjauan Yuridis Asas Perampasan Kemerdekaan Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Atas Kekerasan Seksual" 5, no. 3 (2023): 11–19.

memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari pembalasan.⁵⁴

c. Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu metode penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan kondisi daripada sekadar menjatuhkan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti anak sebagai pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta masyarakat, guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil melalui proses dialog atau musyawarah. Pendekatan ini mengacu pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Selain itu, keadilan restoratif juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban yang terdampak oleh peristiwa tersebut.⁵⁵ Bagi anak sebagai pelaku, mekanisme ini memberikan kesempatan untuk menyadari kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki diri tanpa harus sepenuhnya terpapar dampak negatif dari sistem peradilan yang bersifat menghukum.

⁵⁴ Muhammad Rif and Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , Dan Penerapan Yang Seyogianya" 8, no. 2 (2024): 276–89.

⁵⁵ Aris Rahmawan et al., "Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan" 16 (2025).

Penerapan pendekatan restoratif selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena memberikan ruang bagi anak untuk tetap melanjutkan proses pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal tanpa adanya stigma.⁵⁶ Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan proses reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Relevansi teori Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai landasan konseptual untuk memahami dan mengkaji aturan hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum. Teori SPPA menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif, diversi, serta perlindungan hak anak yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utama. Dalam konteks penelitian, teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, termasuk dalam pelaksanaan bimbingan setelah kegagalan diversi, sehingga dapat terlihat keselarasan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

⁵⁶ Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, and Siti Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan" 2, no. April (2025).

3. Teori Diversi

a. Pengertian dan Tujuan Diversi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses persidangan, dengan mengutamakan musyawarah antara pihak-pihak terkait, seperti anak, orang tua, korban, dan aparat penegak hukum, guna mencapai kesepakatan yang adil serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.⁵⁷ Romli Atmasasmita memandang diversi sebagai suatu kebijakan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mengalihkan penanganan perkara anak dari jalur formal ke jalur nonformal guna menghindari dampak negatif proses peradilan pidana.⁵⁸ Menurut Muladi, diversi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan pelaku, khususnya anak, dengan mengutamakan penyelesaian di luar peradilan melalui pendekatan kemanusiaan dan keadilan.⁵⁹

Kemudian, Sudarto menjelaskan bahwa diversi adalah upaya untuk menghindarkan pelaku, khususnya anak, dari proses pidana formal dengan cara mencari alternatif penyelesaian yang lebih bijaksana dan mendidik. Diversi menurut Barda Nawawi merupakan

⁵⁷ Kartikasari et al., “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Madiun Kota).”

⁵⁸ Yuliana Yuli, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Restorative Justice” 7, no. 3 (2023): 329–39.

⁵⁹ Suparjo, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)” 11, no. 2 (2020): 243–60.

suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya.⁶⁰ Lalu M. Sholehuddin menyatakan bahwa diversi adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi anak, yang dilakukan di luar sistem peradilan formal dengan menekankan pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁶¹

Berdasarkan berbagai pengertian diversi, dapat disimpulkan bahwa diversi ialah suatu mekanisme atau kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke luar peradilan. Diversi dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya, guna mencapai penyelesaian yang adil, memulihkan keadaan, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana.

b. Mekanisme Pelaksanaan Diversi

Mekanisme pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Upaya Diversi pada Setiap Tahap Proses Hukum

⁶⁰ Angki Sukma, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi Di Indonesia" 1, no. March (2024): 61–67.

⁶¹ Nurkholis Cahyasa, M Taufik Makarao, and Damrah Mamang, "Implikasi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Melalui Mekaniisme Diversi Dalam Perspektif Perlindungan Anak" 2, no. 2 (2020).

Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), dan pemeriksaan di pengadilan.

2) Penilaian Kelayakan Diversi

Sebelum pelaksanaan diversi, dilakukan penilaian terhadap perkara yang ditangani. Penilaian ini mempertimbangkan jenis tindak pidana, ancaman pidana yang dikenakan (di bawah 7 tahun), serta apakah anak tersebut merupakan pelaku pengulangan tindak pidana atau bukan.

3) Pelaksanaan Musyawarah Diversi

Jika perkara memenuhi syarat, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait. Musyawarah ini dilakukan secara kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

4) Pencapaian Kesepakatan Diversi

Pada saat proses musyawarah, para pihak berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Bentuk kesepakatan dapat berupa perdamaian antara pelaku dan korban, penggantian kerugian, pengembalian anak kepada orang tua, atau keikutsertaan anak dalam program pembinaan, pendidikan, atau pelatihan.⁶²

⁶² Triputra, Merita, and Afriani, "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice."

5) Penetapan dan Pengesahan Hasil Diversi

Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Penetapan ini diperlukan agar kesepakatan diversi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kesepakatan

Setelah memperoleh penetapan, kesepakatan diversi wajib dilaksanakan oleh para pihak. Pelaksanaannya, dilakukan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memastikan bahwa isi kesepakatan dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan pembinaan anak.

7) Diversi Tidak Berhasil

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan, maka proses penyelesaian perkara anak akan dilanjutkan ke tahap peradilan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Relevansi teori diversi dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai landasan konseptual untuk memahami penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Teori ini menekankan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku tanpa mengutamakan pemidanaan. Teori ini digunakan untuk

mengkaji pelaksanaan diversi serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, sehingga dapat dinilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

4. Konsep Pemasyarakatan

a. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan ialah suatu sistem dalam pelaksanaan pidana yang menitikberatkan pada usaha pembinaan terhadap narapidana supaya dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik.⁶³ Menurut Sahardjo, pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang bertujuan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat dengan bekal kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan untuk hidup secara wajar. Dengan demikian, narapidana diperlakukan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan semata-mata sebagai objek hukuman. Secara yuridis, konsep pemasyarakatan juga diartikan sebagai sistem perlakuan terhadap warga binaan yang berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem ini menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah pembinaan, bukan pembalasan.

⁶³ Maya Shafira and Deni Achmad, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, 2022.

Konsep pemasyarakatan dalam konteks anak berhadapan dengan hukum merupakan suatu sistem pembinaan yang menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga harus diperlakukan secara khusus dengan pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif, bukan represif atau pembalasan. Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi lebih menekankan pada upaya memperbaiki perilaku anak, melindungi hak-haknya, serta mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara optimal. Anak Berhadapan dengan Hukum dipandang sebagai subjek yang perlu dibina dan dilindungi, karena faktor usia dan kondisi psikologisnya yang masih rentan.

Adapun tujuan pemasyarakatan yaitu:

- 1) Menyadarkan narapidana atas kesalahannya, narapidana diharapkan mampu memahami dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
- 2) Memperbaiki perilaku (rehabilitasi), melalui pembinaan mental, moral, dan keterampilan agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3) Mencegah pengulangan tindak pidana (resosialisasi), membekali narapidana agar tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas.
- 4) Mempersiapkan reintegrasi sosial, narapidana dipersiapkan untuk kembali hidup di tengah masyarakat secara wajar.

- 5) Melindungi masyarakat, dengan adanya pembinaan, diharapkan risiko kejahatan dapat berkurang.
- 6) Menjamin penghormatan hak asasi manusia, masyarakat tetap memperhatikan harkat dan martabat narapidana sebagai manusia.

b. Pembinaan dan Reintegrasi Sosial

Pembinaan merupakan suatu proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang diberikan kepada warga binaan masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki sikap, perilaku, serta pola pikir ke arah yang lebih positif.⁶⁴ Proses ini mencakup berbagai aspek, baik pembinaan kepribadian seperti pembinaan mental, moral, dan spiritual, maupun pembinaan kemandirian melalui pendidikan serta pelatihan keterampilan kerja. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan warga binaan tidak hanya menyadari dan menyesali kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga mampu mengembangkan potensi diri serta memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah selesai menjalani masa pidana.

Pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis

⁶⁴ Elsa Sari and Agus Surya Dharma, "Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Program Pembinaan Kemandirian)," n.d., 126–31.

serta tahap perkembangan anak. Berbeda dengan orang dewasa, pendekatan yang digunakan dalam pembinaan anak lebih bersifat mendidik, membimbing, dan memulihkan, bukan menghukum. Bentuk pembinaan meliputi penguatan kepribadian seperti aspek mental, moral, dan spiritual, serta pengembangan kemandirian melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar anak dapat memahami dan menyadari kesalahannya, tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai anak, serta memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal di masa depan.

Reintegrasi sosial merupakan proses lanjutan dari pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat secara wajar. Proses ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara individu dengan lingkungan sekitarnya, sehingga warga binaan dapat diterima kembali dan menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁶⁵ Reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada kesiapan individu yang telah dibina, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memberikan pendampingan dan pengawasan. Reintegrasi sosial dalam konteks Anak Berhadapan

⁶⁵ Tanisa Aziza Fitria et al., "Efektifitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai," 2025, n.d., 1088–97.

dengan Hukum adalah tahapan lanjutan yang bertujuan mengembalikan anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses ini menekankan agar anak dapat diterima kembali tanpa adanya label negatif serta mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan usianya.

c. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, penelitian kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.⁶⁶ Secara yuridis, Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berfungsi membantu aparat penegak hukum dalam menangani perkara, khususnya yang melibatkan anak, melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁶⁷

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada klien pemasyarakatan, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

⁶⁶ Aji Darma, Agus Awibowo, and Iskandar Wibawa, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Lansia Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Pati" 6, no. 1 (2023): 3179–84.

⁶⁷ Musa, Aguw, and Turangan, "Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum B Erusia 14 Tahun Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado."

1) Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)⁶⁸

Menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang berisi data pribadi, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum.

2) Memberikan Pendampingan Kepada Klien

Mendampingi klien, terutama anak, dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, termasuk dalam pelaksanaan diversi.

3) Memberikan Bimbingan

Memberikan arahan dan pembinaan yang mencakup aspek sosial, mental, dan kepribadian guna membantu klien memperbaiki perilaku dan meningkatkan kesadaran diri.

4) Melakukan Pengawasan

Mengontrol pelaksanaan program pembinaan serta memastikan klien menjalankan kewajibannya, termasuk dalam program seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat.

5) Mendampingi Proses Diversi

Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak berperan aktif dalam proses diversi sebagai fasilitator untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan.

⁶⁸ Frengky Hartono and Mitro Subroto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19" 16, no. 01 (2022): 69–77.

6) Membantu Proses Reintegrasi Sosial

Membimbing dan memfasilitasi klien agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta menjalankan peran sosialnya secara baik.

Fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

- 1) Fungsi Penelitian, yaitu menghasilkan data dan analisis melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum.⁶⁹
- 2) Fungsi Pembimbingan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi untuk memberikan arahan, pembinaan mental, serta motivasi kepada klien supaya berubah menjadi lebih baik.
- 3) Fungsi Pengawasan, yaitu memastikan klien menjalankan kewajibannya dan tidak melanggar peraturan selama masa pembimbingan.⁷⁰
- 4) Fungsi Pendampingan, yaitu menjamin perlindungan hak klien, terutama anak selama proses peradilan berlangsung.
- 5) Fungsi Fasilitasi, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penghubung antara klien, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, termasuk dalam pelaksanaan diversi.

d. Bimbingan Klien Pemasyarakatan

⁶⁹ Sarfa'i, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon."

⁷⁰ Diva Okta Nurkhalifa et al., "Tinjauan Terhadap Proses Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penerima Pembebasan Bersyarat" 2 (2025).

Bimbingan klien pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membantu individu yang berhadapan dengan hukum agar mampu memperbaiki perilaku dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat. Pelaksanaannya, bimbingan tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga mencakup pemberian arahan, motivasi, serta dukungan moral agar klien memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta kebutuhan masing-masing klien, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat individual dan humanis. Dengan demikian, bimbingan klien pemasyarakatan menjadi salah satu upaya penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Bimbingan pemasyarakatan dalam konteks klien anak memiliki peran yang lebih spesifik karena anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan aspek pendidikan, psikologis, dan sosialnya. Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memberikan pendampingan yang intensif, membangun kepercayaan diri anak, serta membantu mengarahkan perilaku anak ke arah yang lebih positif. Selain itu, bimbingan

terhadap anak juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta mempersiapkan anak agar dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, bimbingan klien anak tidak hanya berfungsi sebagai proses pembinaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pengembangan potensi anak secara optimal.

Relevansi konsep pemasyarakatan dengan penelitian ini adalah terletak pada perannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan anak berhadapan dengan hukum yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Implementasinya, pelaksanaan bimbingan sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan lingkungan. Oleh karena itu, konsep ini penting untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan pembinaan serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial anak.

5. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan suatu konsep yang memandang hukum sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terintegrasi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Unsur-unsur tersebut meliputi aturan atau norma hukum, lembaga penegak hukum, serta perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri

dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berkaitan dalam menentukan berjalannya hukum di masyarakat.⁷¹ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang utuh dari berbagai unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁷² Selanjutnya, Soerjono Soekanto merumuskan bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan unsur yang mencakup kaidah hukum, lembaga, serta proses yang berkaitan dengan berlakunya hukum dalam masyarakat.⁷³

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari aturan, lembaga, dan perilaku masyarakat yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum.

Relevansi teori sistem hukum dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai kerangka untuk menganalisis pelaksanaan hukum secara komprehensif. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, penelitian dapat mengkaji implementasi melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai kesesuaian antara ketentuan

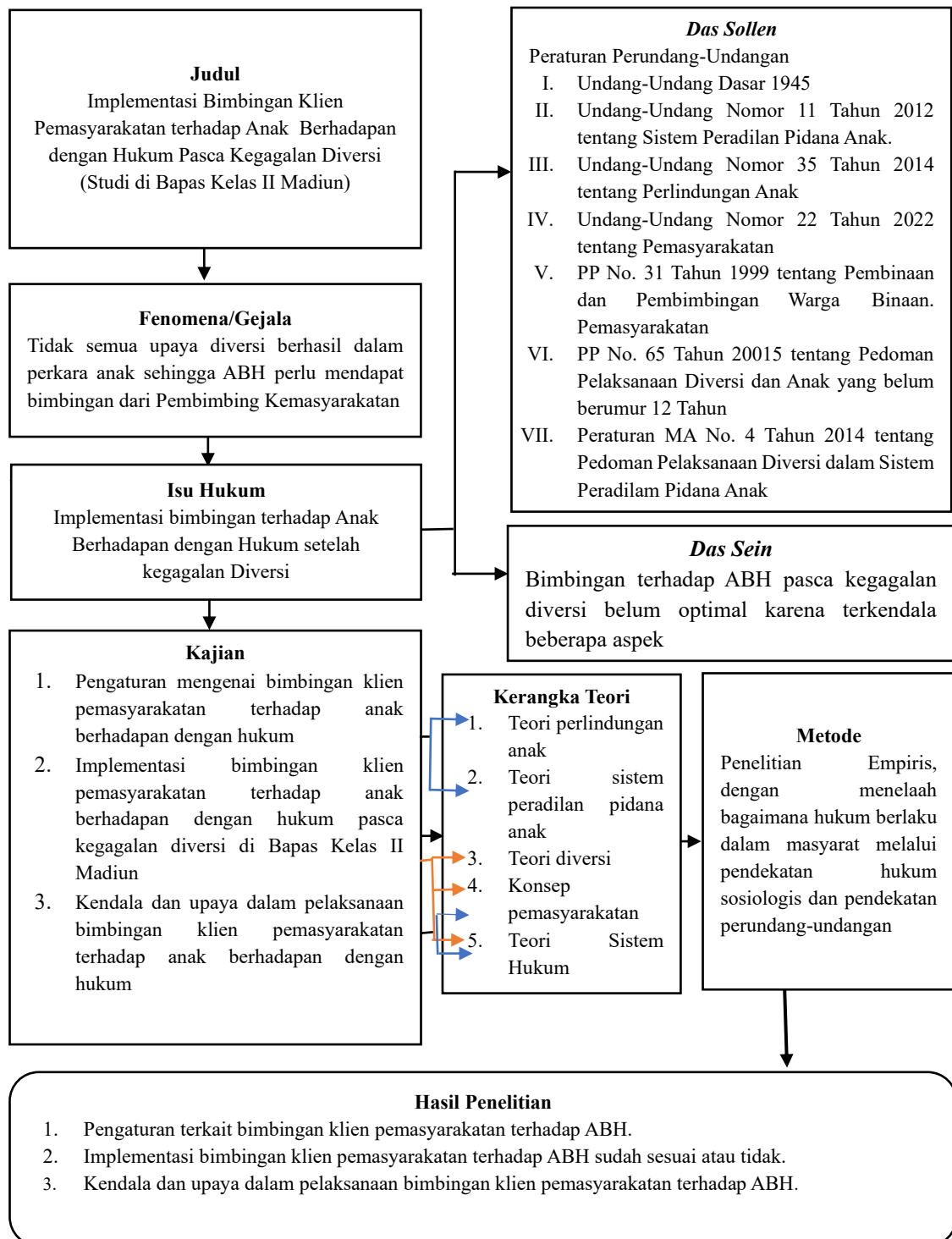
⁷¹ Izzy Al Kautsar and Danang Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital" 7, no. 1 (2022): 84–99.

⁷² Anna Maudina Manurung et al., "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945" 2, no. 1 (2024).

⁷³ Fira Saputri Yanuari, Daffa Prangsi, and Rakisa Wijaya, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang" 8, no. 158 (2020): 27–40.

yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan bimbingan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, memakai teori yang merupakan indikator diantaranya yaitu alur kerangka berpikir penelitian terkait implementasi bimbingan klien masyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum pasca kegagalan diversi di Bapas Kelas II Madiun, apakah sudah memenuhi prosedur dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan, dengan menggunakan metode-metode Penulisan dalam penelitian hukum ini.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas, yang menjadi alur dari pemikiran Peneliti dalam menyusun penelitian ini, yaitu meneliti secara yuridis-empiris terkait Implementasi Bimbingan Klien Masyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Kegagalan Diversi (Studi di Bapas Kelas II Madiun).

C. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan kajian dan landasan penelitian, Penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Tabel perbandingan berikut disusun untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan Penulis, sehingga dapat terlihat posisi serta kebaruan penelitian ini.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Peran Pembimbing Masyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam	1. Bagaimana peran Pembimbing Masyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap Anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembimbing masyarakatan dalam pelaksanaan

	(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) (Fajriatun Hikmah, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Skripsi, 2019)	Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh? 2. Apa faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?	diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra adjudifikasi, ajudiikasi dan pasca adjudifikasi.
2.	Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Sistem	1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan	Peran Pembimbing Kemasyarakatan

	Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Tahun 2019) (Erinda Cahya Arini, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2020)	(PK) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta? 2. Apa upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)?	(PK) yang terjadi di lapangan yaitu kerja PK berdasarkan dari permintaan dari kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun pengadilan yang kemudian ditelaah lalu hasilnya dituangkan ke dalam litmas. Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi dan keadilan restoratif pada tahapan pra adjudifikasi adalah PK membuat laporan litmas, dan memastikan hak anak sampai menghasilkan putusan.
3.	Peran Bapas dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun), Tahun 2022 (Rizka Nurfaddila, Ilmu Hukum, Universitas	1. Bagaimana Peran dan <i>Strandard Operasional Prosedur</i> Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan bimbingan klien anak untuk memperoleh pembebasan bersyarat?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas melakukan proses pembimbingan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang diberikan tugas untuk mendampingi anak selama proses bimbingan. Pelaksanaan

	Muhammadiyah Surakarta, Skripsi 2022)	2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Madiun dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak untuk memperoleh pembebasan bersyarat? 3. Bagaimana upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Madiun dalam mengatasi hambatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak untuk memperoleh pembebasan bersyarat?	bimbingan di BAPAS Kelas II Madiun terhadap klien anak yang mendapatkan pebebasan bersyarat yaitu presensi kehadiran dalam bimbingan setiap satu bulan sekali, bimbingan konseling, bimbingan keagamaan, serta pelatihan kerja.
4.	Implementasi Bimbingan Klien Pemasyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Pasca Kegagalan Diversi (Studi di Bapas Kelas II Madiun) (Feriska Larasati, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	1. Bagaimana pengaturan mengenai bimbingan klien pemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak? 2. Bagaimana implementasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pembimbingan meliputi penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan selama proses peradilan, pelaksanaan

		bimbingan klien masyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum pasca kegagalan diversi di Bapas Kelas II Madiun? 3. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan klien masyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum?	program pembimbingan, serta pengawasan terhadap perkembangan anak.
--	--	---	---

Penelitian Fajriatun Hikmah (2019) membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan perspektif hukum Islam, penelitian Erinda Cahya Arini (2020) mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nurfaddila (2022) menitikberatkan pada peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan bagi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi bimbingan klien masyarakatan terhadap ABH setelah upaya diversi tidak berhasil dilaksanakan di Bapas Kelas II Madiun. Selain itu, penelitian ini juga menelaah aspek pengaturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan bimbingan, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

D. Hipotesis

Dari penjabaran yang dijelaskan di atas, maka dapat dibuat hipotesis, yaitu:

1. Pengaturan mengenai bimbingan klien masyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Implementasi bimbingan klien masyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pasca kegagalan diversi di Bapas Kelas II Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan bimbingan klien masyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Masyarakatan, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana.